

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketenagakerjaan menjadi perhatian utama pemerintah karena didalamnya terdapat berbagai persoalan yang kompleks, salah satu terkait kesejahteraan. Sebagaimana telah tercantum didalam pembukaan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadi salah satu tujuan dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan upaya dalam memberikan kemakmuran yang harus bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, adil dan merata guna untuk menjangkau semua masyarakat. Salah satu dapat diwujudkan dengan melakukan peningkatan kesejahteraan dengan dibentuknya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana hal ini telah menjadi upaya dalam meningkatkan perlindungan sosial untuk tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan individu yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga guna untuk mencukupi kebutuhan. Namun, saat ini pekerjaan tidak lagi hanya dianggap sebagai hobi bagi sebagian orang, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan pokok. Setiap Pekerjaan baik sebagai hobi maupun sebagai kebutuhan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Risiko dalam pekerjaan ini tidak dapat dikendalikan, karena suatu risiko akan terjadi diwaktu yang tidak dapat diperkirakan. Oleh sebab itu setiap tenaga kerja perlu waspada terhadap bahaya ancaman risiko pekerjaannya.

Isu kecelakaan kerja dewasa ini masih menjadi perhatian serius dalam dunia ketenagakerjaan. Masih banyak tenaga kerja yang belum memikirkan secara serius mengenai keselamatan kerja. Fenomena ini terjadi akibat beban kerja yang harus dipenuhi dan ditanggung oleh tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan salah satu elemen fundamental yang memiliki kontribusi pada keberhasilan pembangunan nasional. Tenaga kerja memiliki peran sebagai penyumbang pendapatan bagi pemerintah. Pendapatan yang dimaksud yaitu dalam bentuk pajak. Dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan ini kesejahteraan tenaga kerja menjadi perhatian utama, sebab kesejahteraan sangat dapat mempengaruhi stabilitas sosial. Oleh sebab itu, tenaga kerja tidak bisa hanya dipandang sebagai instrumen pencari keuntungan semata, akan tetapi hal serta aspek- aspek penting yang juga harus di waspadai yaitu adanya bahaya risiko dalam pekerjaan, serta ancaman yang memiliki potensi dalam menimpa tenaga kerja. Mengingat kondisi ini, maka pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengantisipasi risiko pekerjaan yang akan terjadi. Dengan tujuan untuk memastikan tenaga kerja dapat menikmati kehidupan yang layak dan sejahtera.

Kesejahteraan sudah menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan ekonomi dari suatu negara, baik dalam mengelola sumber daya manusia, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kepedulian terhadap bahaya risiko pekerjaan. Telah tertulis pada Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial¹, hal ini sudah menjadi landasan utama dalam upaya kesejahteraan sosial di Indonesia, seperti mengatur hak dan kewajiban negara,


¹ Undang – Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

yakni memberikan perlindungan sosial, dengan tujuan guna untuk mencapai pemberdayaan tenaga kerja yang memenuhi standar kualitas hidup baik. Kesejahteraan tersebut tidak hanya sebatas menerima atas penghasilan yang cukup namun juga ada hak dalam mendapatkan tunjangan serta perlindungan sosial yang harus diperoleh dan dipenuhi oleh tenaga kerja.

Untuk menjamin kesejahteraan sosial yang harus didapatkan oleh tenaga kerja atau individu, maka pemerintah mengeluarkan Undang – Undang NKRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial, yang menjamin akan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini juga di dukung oleh keputusan MPR, dengan mengeluarkan keputusan, yang telah terdapat pada TAP Nomor X/MPR/2001, keputusan ini menjadi amanah bagi MPR atas perwujudan pasal 34 UUD NKRI 1945 yang berbunyi bahwa presiden mempunyai tugas dalam membentuk serta menjalankan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) untuk memberikan perlindungan yang terintegrasi serta menyeluruh. Hal ini dilakukan demi mewujudkan isi dan makna dari sila ke lima yang berbunyi keadilan seluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam artian perlindungan sosial itu sangat penting untuk individu tenaga kerja, karena dengan perlindungan sosial yang diterima, maka diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, yang mampu menjadi strategi dalam mendukung dan meningkatkan kualitas kerja dan kinerja, serta mendukung partisipasi para pekerja dalam mencukupi finansial keluarga.

Gambar 1. 1
Grafik Angka Kecelakaan Kerja Di Indonesia



Sumber : Data olahan peneliti berdasarkan BPS Indonesia pertahun

Berdasarkan gambar 1.1 grafik angka kecelakaan kerja di Indonesia menunjukkan bahwa upaya penurunan risiko pekerjaan masih sangat minim dan tergolong sulit, dengan angka kecelakaan kerja yang cenderung tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya². Hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan tenaga kerja dalam mengetahui akan bahaya dari ancaman, risiko kecelakaan kerja serta minimnya perlindungan atas keselamatan kerja yang diberikan kepada tenaga kerja. Sehingga didunia kerja persoalan ini harus dijadikan perhatian khusus kepada pemerintah, agar angka kecelakaan kerja bisa menurun. Oleh karena itu, hal ini perlu untuk segera ditangani, karena kelalaian dalam penanganan dapat menyebabkan peningkatan angka kecelakaan kerja pada setiap tahun.

² "Jumlah Angka Kecelakaan Kerja Di Indonesia" Satu Data Kemenaker. <https://Satudata.Kemnaker.Go.Id/Data/Kumpulan-Data/1728>.

Kini jumlah penduduk Indonesia perjanuari 2025 telah mencapai 284.438.800 jiwa. Dimana hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penduduk juga memiliki dampak, seperti semakin minim dan sempitnya lapangan pekerjaan yang akan menyebabkan lonjakan tinggi dari angka pencari kerja. Seiring dengan perubahan zaman, banyaknya timbul permasalahan yang rumit dalam dunia pekerjaan. Dimana hal ini akan berdampak dan berakibat langsung bagi tenaga kerja. Berbagai faktor serta bentuk bentuk penyakit yang akan terjadi akibat kecelakaan kerja seperti, lumpuh atau cacat pada tenaga kerja, bahkan ada kemungkinan faktor kematian dalam bekerja. Dari berbagai faktor, yang mungkin dapat menjadi pemicu seseorang tenaga kerja terkena ancaman akan kecelakaan kerja maka dari hal ini pemerintah mewajibkan untuk seluruh tenaga kerja harus memiliki perlindungan dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu perlunya warga negara untuk mendapatkan hak perlindungan dan kesejahteraan dari pemerintah. Bentuk perlindungan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah itu sangat banyak salah satunya pemerintah menerbitkan kebijakan- kebijakan yang dapat memberikan pencegah kecelakaan kerja serta penurunan risiko, dengan isi kebijakan yaitu untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap proses seseorang tenaga kerja itu sendiri. Di antara upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu pemerintah telah mengeluarkan regulasi Undang - Undang No. 3 Tahun 1992 dan melalui Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995³. Yang menjabarkan bahwa terdapat fungsi jaminan sosial tenaga kerja yaitu untuk menyediakan perlindungan

³ Undang - Undang No. 3 Tahun 1992 dan melalui PP No. 36 Tahun 1995

dasar dalam memenuhi kebutuhan minimal tenaga kerja dan keluarga, serta memberikan kepastian atas keberlangsungan terhadap arus penerima penghasilan keluarga sebagai pengganti atau seluruh penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

Berdasarkan dari beberapa pernyataan tentang regulasi tersebut, tenaga kerja bisa merasa aman apabila pengimplementasian regulasi bisa dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sehingga tenaga kerja bisa mendapatkan dukungan perlindungan terhadap bahaya risiko pekerjaan yang akan dialami, seperti dengan mendapatkan hak - hak dasar, terjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi, pemerintah juga mampu mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja serta keluarga pekerja dengan tetap memberikan perhatian pada perkembangan dunia usaha, serta penurunan ancaman dan risiko saat melakukan pekerjaan.

Badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) sebagai landasan, merupakan salah satu lembaga atau instansi publik yang bertujuan untuk memberikan bentuk kepedulian terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak sebagai warga negara, yang perlu di wujudkan sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia. Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34 ayat (2) yang berbunyi bahwa negara melakukan perkembangan terhadap sistem jaminan nasional bagi semua rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Isi dari regulasi tersebut berguna untuk memberi perlindungan yang merata kepada masyarakat dan tenaga kerja. Hal ini merupakan salah satu langkah awal bagi pemerintah dalam mengantisipasi risiko pekerjaan.

Saat ini pemerintah juga telah mengeluarkan sistem yang sering kali disebut dengan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang merupakan salah satu sistem yang dibuat untuk seluruh rakyat guna untuk memberikan salah satu bentuk perlindungan sosial. Hal ini telah disebutkan di dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2004 mengenai sistem jaminan sosial nasional, hal tersebut sudah menjadi dasar dalam penyelenggaraan program sosial di Indonesia⁴. Dengan adanya Undang – Undang tersebut menjadi sebuah langkah bagi pemerintah dalam mewujudkan Implementasi dari suatu sistem/ program yang nantinya dapat memberikan dukungan terhadap tenaga kerja dalam mengetahui bahaya serta ancaman risiko yang akan terjadi.

Dalam hal memberikan perlindungan, pemerintah juga mengeluarkan badan hukum publik. Badan hukum publik itu disebut juga dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang disingkat dengan BPJS. BPJS ialah lembaga resmi pemerintah yang dibentuk agar mampu memberikan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia⁵. Hal ini sudah diatur di dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 yang mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan BPJS, serta pemberian perlindungan kepada tenaga kerja. Selain itu Undang-Undang ini mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip gotong royong dan berkelanjutan. Selain itu, ini merupakan amanat yang diberikan oleh presiden Indonesia dalam upaya mendukung tenaga kerja, agar terwujudnya suatu perlindungan sosial yang baik

⁴ Undang - Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

⁵ Asih Eka Putri, 2020“Paham JKK Dan JKM,” *Friedrich-Ebert-Stiftung*, 1–120.

bagi masyarakat Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang memberikan program asuransi sosial untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja perusahaan – perusahaan di Indonesia sama seperti asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan).

BPJS ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja, perlindungan ini diberikan agar seluruh tenaga kerja mendapatkan kehidupan yang layak. BPJS ketenagakerjaan memiliki berbagai macam program yang telah diselenggarakan, program ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk menjaga dan mengatasi masalah sosial ekonomi yang timbul, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁶. Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan seluruh tenaga kerja dapat memahami akan ancaman dari akibat risiko kecelakaan saat bekerja, kecelakaan ini bisa terjadi kapan dan di mana saja.

Indonesia kini sudah mewajibkan bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja di Indonesia baik itu orang asing maupun warga negara Indonesia untuk bergabung sebagai keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban ini sudah tertulis di dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa seluruh tenaga kerja di Indonesia dan orang asing yang bekerja di Indonesia selama dalam kurang waktu enam bulan masa bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai keanggotaan di BPJS Ketenagakerjaan⁷. Hal ini diwajibkan karena di Indonesia BPJS ketenagakerjaan

⁶ Mudiyono Mudiyono, "Jaminan Sosial Di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2002): 37640.

⁷ Undang - Undang Ketenagakerjaan No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

sudah mempersiapkan berbagai bentuk kepesertaan dan programnya yang bisa diikutsertakan bagi pekerja asing maupun pekerja lokal dengan tujuan agar mereka bisa mendapatkan kecukupan hak dan kewajiban dalam melaksanakan pekerjaannya dengan aman dan terjamin keselamatannya pada negara yang mereka tempatkan, dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1. 1

Jumlah Data Aktif Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nasional 2021 - 2025

Data Kepesertaan Aktif BPJSTK Nasional / Tahun						
No	Kepesertaan	Tenaga Kerja Aktif				
		2021 Desember	2022 Desember	2023 Desember	2024 Desember	2025 Januari
1.	Peserta bukan penerima upah	3.551.858	6.004.021	9.192.755	9.899.338	9.909.438
2.	Peserta jasa konstruksi	6.276.788	7.020.533	7.363.800	6.016.847	5.865.289
3.	Peserta penerima upah	20.832.255	22.839.463	25.004.383	29.308.491	26.893.712
Jumlah		42.668.439				

Sumber: Data Olahan Peneliti 2025

Berdasarkan data tabel 1.1 bahwa tiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah memperlihatkan usaha yang dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Pada tahun 2025 jumlah tenaga kerja aktif yang ada di Indonesia sudah mencapai di angka 42.668.439 dari jumlah yang besar tersebut masih ada sekitar 20.062,000 jiwa⁸ jumlah tenaga kerja yang non aktif. Dalam artinya peserta yang non aktif ini merupakan angkatan dari tenaga kerja yang tidak bergabung ke dalam

⁸ BPJS Ketenagakerjaan. 2025. Jumlah Tenaga Kerja non aktif di indoensia. (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>)

kepesertaannya di BPJS. Dari tingginya angka tersebut menjadi tantang bagi pemerintah untuk meninjau kembali bagaimana implementasi dari Undang - Undang perlindungan jaminan sosial tersebut. Agar semua program yang telah ada itu memiliki nilai manfaat bagi masyarakat dan tenaga kerja.

Jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan juga menawarkan jaminan kepada seluruh sektor, baik formal dan informal. Tenaga kerja dari sektor formal merupakan tenaga kerja yang bisa bekerja fleksibel pada perusahaan, instansi yang sudah berbadan hukum. Tenaga kerja formal umumnya sudah memiliki kemampuan yang terlatih, dalam masa bekerja berdasarkan kontrak yang resmi serta menerima upah setiap bulannya (seperti tenaga kerja yang bekerja di perusahaan serta yang bekerja dan memiliki keterikatan dengan instansi pemerintahan).

Selain itu tenaga kerja sektor informal yang merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keterikatan terhadap hukum, tenaga kerja yang hanya bekerja berdasarkan kesepakatan saja. Tenaga kerja informal yaitu tenaga kerja yang sering disebut dengan pekerja bukan penerima upah, tenaga kerja ini tidak memiliki penghasilan yang tetap pada tiap bulannya, sehingga gaji yang diterima relatif tidak tetap. Beberapa jenis pekerjaannya seperti pedagang, petani, *blogger*, tukang ojek dan pekerja mandiri lainnya. Pada pengimplementasian seluruh jenis program jaminan sosial Ketenagakerjaan yaitu pada sektor informal telah diatur juga berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 24 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan

program JAMSOSTEK bagi para tenaga kerja, yang pekerjaannya di luar hubungan atau keterikatan kerja⁹.

Kedua kategorisasi jenis dari tenaga kerja ini sudah didasari atas regulasi kebijakan yang disesuaikan dengan adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara penyelenggaraan Program Jaminan Kematian Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Program Jaminan Hari Tua pada pasal 1 ayat (14) dan ayat (15)¹⁰.

BPJS ketenagakerjaan sebagai lembaga yang melakukan penyelenggaraan, selain membicarakan tentang jenis kepesertaan juga memiliki program – program tentang perlindungan jaminan sosial, hal ini berguna untuk kepentingan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan tenaga kerja, program yang tersedia ini menjadi pendukung bagi tenaga kerja/ masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga nanti apabila terjadi kecelakaan kerja, para tenaga kerja mendapatkan perlindungan yang terjamin.

Dewasa ini masih banyak hambatan yang dihadapi Indonesia dalam proses pelaksanaan program – program tersebut. Tetapi hambatan tersebut sudah mendapatkan berbagai upaya dari pemerintah agar pemerintah. Ini merupakan sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan permasalahan terhadap hambatan dan kesenjangan dari penyelenggaraan pelaksanaan program.

⁹ Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK.

¹⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Program Jaminan Hari Tua pada pasal 1 ayat 14 dan aya 15.

Pada hakikatnya kesuksesan dari penyelenggaraan jaminan sosial dapat kita ketahui dari seberapa luas jangkauan atas kepedulian masyarakat terhadap program program yang sudah tersedia. Akan tetapi kini banyak dari tenaga kerja dan masyarakat masih tidak peduli dalam implementasi program – program yang ada. Terbukti dari adanya beberapa faktor yang telah menjadi hambatan dan tantangan, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran tenaga kerja mengenai pentingnya perlindungan sosial, kesulitan bagi tenaga kerja atas keterbatasan ekonomi sehingga menghambat dalam pembayaran iuran, serta masih kurangnya upaya sosialisasi yang efektif dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu masih banyak rasa ketakutan bagi tenaga kerja dan masyarakat terhadap isu yang beredar dalam keikutsertaan di BPJS Ketenagakerjaan.

Kota Sungai Penuh ini merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jambi, Indonesia, yang juga dijuluki sebagai kota sakti. Berdasarkan Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2008, Kota Sungai Penuh adalah salah satu kota hasil dari pemekaran Kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009¹¹. Kota Sungai Penuh berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan Dan Kabupaten Solok Selatan¹².

Kota Sungai Penuh memiliki potensi tingkat perekonomian direntang rata-rata menengah kebawah. Dimana dapat kita lihat dari letak kota Sungai Penuh masih banyak dikelilingi oleh perbukitan sehingga menjadikan Kota Sungai Penuh

¹¹ Website Kota Sungai Penuh , Kota Di Provinsi Jambi, Indoensia 2024

¹² Badan Pusat Statistik Indonesia. 2024. *Batas Wilayah Kota Sungai Penuh*. Badan Pusat Statistik Indonesia.

prioritas pekerjaannya yaitu pada sektor informal. Selain itu Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi yang rendah dalam meningkatkan kesejahteraan terkhusus bagi tenaga kerjanya.

Kini Kota Sungai Penuh sudah menjadi salah satu penyelenggaraan program jaminan kematian sebagai institusi publik BPJS Ketenagakerjaan menjadi badan dalam penyelenggaraannya. BPJS yang ada di Kota Sungai Penuh ini sudah menjadi kantor cabang dalam penyelenggara yang salah satunya ada di Indonesia dan Provinsi Jambi. Selain itu kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan cabang Sungai Penuh yang merangkap wilayah kerja Kabupaten Kerinci, karena pembagian tiap wilayah itu disesuaikan dengan penduduk, geografi wilayah. Selain itu BPJS ketenagakerjaan tersebar di berbagai wilayah Provinsi Jambi yaitu Cabang Merangin Bangko, Cabang Tanjung Jabung Barat, Cabang Kota Jambi Dan Cabang Bungo.

Berdasarkan jumlah data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Sungai Penuh memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.472,14 jiwa pada tahun 2023, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 12.405,18 jiwa¹³. Hal ini menandakan bahwa terus adanya peningkatan penambahan penduduk di setiap tahunnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa apabila kenaikan angka kelahiran meningkat maka untuk kenaikan populasi pekerja otomatis juga meningkat. Maka dari itu pemerintah perlu punya prinsip yang lebih awal untuk mempertahankan kondisi agar tetap baik, salah satu terhadap tenaga kerja. Dari gambaran fenomena tersebut harus ada perencanaan dan tindakan

¹³ Badan Pusat Statistik Indonesia. 2024. *"Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Sungai Penuh."*Badan Pusat Statistik Indonesia.

yang baik dari pemerintah, sebelum terlambat maka pekerja dan pemerintah harus memperhatikan hal yang akan berpotensi menjadi tantangan yang berisiko terhadap suatu pekerjaan masyarakat.

Kota Sungai Penuh sendiri memiliki jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan masih diangka yang belum normal yang mana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Data Kepesertaan Aktif Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh Periode 2021 – 2024

Jumlah Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Sungai Penuh						
No	Jenis Kepesertaan	2021	2022	2023	2024	2025
		<i>*per desember</i>	<i>*per desember</i>	<i>*per desember</i>	<i>*per desember</i>	<i>*per april</i>
1.	Peserta bukan penerima upah (BPU)	1.684	6.499	7.822	5.508	1.625
2.	Peserta penerima upah (PU)	1.606	2.952	3.756	5.320	1.169
3.	Pemberi kerja / badan usaha	60	133	470	199	66
Total		3.350	9.584	12.048	8.027	2.860

Sumber : Data Olahan Peneliti 2025

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dianalisis bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kepesertaan dan jumlah tenaga kerja yang ada di Kota Sungai Penuh setiap tahunnya. Kota Sungai Penuh terdapat adanya indikasi jumlah masyarakat angkatan yang bekerja sebanyak 52.117 jiwa per tahun 2023. Akan tetapi dapat dilihat pada tabel 1.2 jumlah pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan per April 2025 sebanyak 35.869 jiwa di luar pekerja yang terdaftar di kepesertaan JAKON dan PMI. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 19.108 jiwa yang masih belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Dengan demikian perlu untuk memberikan sosialisasi dalam mengenalkan manfaat program yang dijalankan oleh BPJS kepada masyarakat untuk mengikuti akan pentingnya segala manfaat program yang ada. Guna untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial. Serta menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal mendapatkan hak dan kewajiban serta perlindungan sosial dalam bekerja.

Dengan adanya perbedaan yang cukup jauh signifikan antara angka tenaga kerja dengan tenaga kerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tersebut menyebabkan diperlukan perhatian yang khusus bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Dilihat dari tingginya jumlah angka tenaga kerja dari sektor informal di Kota Sungai Penuh menjadikan kewaspadaan terhadap bahaya risiko pekerjaan yang dapat mengancam tenaga kerja dari sektor informal tersebut. Sehingga hal ini mengharuskan tenaga kerja dari sektor informal untuk mendapatkan perlindungan dari badan hukum publik yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Terkhusus dari kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dimana dari kepesertaan sektor bukan penerima upah (BPU) masih sedikit dan sangat kecil dibandingkan dengan kepesertaan peserta jasa konstruksi (JAKON) dan kepesertaan penerima upah (PU). Sehingga hal ini menandakan bahwa perlu adanya upaya yang efektif, untuk mengondisikan pekerja dari sektor informal/ bukan penerima upah yang masih kecil tersebut, baik dalam upaya menambah masyarakat pekerja menjadi kepesertaan maupun dalam penerimaan manfaat program. Hal ini juga menjadi bentuk bahwa tenaga kerja dari

sektor informal yang masih minim dan kurang tahu mengenai risiko dari kecelakaan kerja serta bahaya - bahaya risiko yang akan terjadi kedepannya.

Gambar 1. 2
Data Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Informal Dan Formal Pada
Kabupaten / Kota Di Provinsi Jambi 2024



Sumber: BPS, Sakernas 2025

Berdasarkan dari gambar 1.2 pada grafik di atas, kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi memiliki rata-rata penduduk yang bekerja dari sektor informal. dilihat dari persentase yang paling besar secara umum untuk jumlah tenaga kerja rentan atau informal yaitu Kabupaten Kerinci menduduki pada peringkat pertama, yang kedua disusul dengan Kabupaten Merangin dan yang ketiga yaitu Tanjung Tabung Timur. Apabila dilihat dari wilayah kerja, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci memiliki kesatuan dalam wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan

yang berdekatan. Jika digabungkan kedua wilayah tersebut menduduki peringkat pertama dengan jumlah tenaga kerja informal yang tinggi. Sehingga dari adanya perbandingan tersebut menunjukkan bahwa masih besarnya potensi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang rentan masih tinggi sehingga perlu untuk di perhatikan aspek keselamatan kerjanya. Akan tetapi dalam hal ini jika dikaitkan dengan BPJS Ketenagakerjaan pada setiap wilayah itu tidak memungkinkan untuk memberikan satu wilayah satu cabang.

Dari jumlah persentase tersebut juga dapat diketahui untuk jumlah tenaga kerja dari kedua sektor terkhusus pada wilayah kerja Kota Sungai Penuh dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Tabel Jumlah Tenaga Kerja Informal Dan Formal Di Kota Sungai Penuh

Tahun	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah
2021	8.934	6.344
2022	6.544	4.522
2023	8,553	7.248
2024	10.255	7.141
Jumlah	34.290	25.255

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Sungai Penuh, 2024

Berdasarkan data jumlah tenaga kerja informal dan formal pada tabel 1.3 dapat diketahui jumlah tenaga kerja dari kedua sektor terlihat bahwa dari tenaga kerja informal lebih rendah dari pada tenaga kerja formal. Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya dari tenaga kerja informal yang bergabung ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakejaan. Maka dari itu pemerintah harus lebih memperhatikan tenaga kerjanya agar ikut bergabung dalam upaya mensukseskan implementasi dari suatu

program yang ada. Selain itu agar suatu kebijakan yang sudah ada dapat berjalan sebagai upaya tenaga kerja sektor informal mendapatkan perlindungan yang setara.

Dari penjelasan sebelumnya maka fokus penelitian ini pada tenaga kerja di wilayah kerja cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh dengan kriteria khusus pada tenaga kerja bukan penerima upah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya angka tenaga kerja dari sektor informal yang ada.

Sebagai instansi publik BPJS Ketenagakerjaan mempunyai 4 jenis program. Pertama, Jaminan kecelakaan kerja (JKK), kedua, Jaminan hari tua (JHT), ketiga, jaminan kematian (JM), dan keempat, Jaminan pensiun (JP)¹⁴. Dengan adanya berbagai program tersebut diharapkan dapat diberlakukannya implementasi dengan sistematis dan transparan agar dapat memberikan manfaat-manfaat yang diharapkan bagi tenaga kerja dalam menghindari risiko yang terjadi saat bekerja. Sehingga ke depannya keajahteraan tenaga kerja beserta keluarga dapat meningkat serta terhindar dari ancaman sosial ekonomi di Indonesia.

Dari berbagai jenis program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan cabang sungai penuh terdapat beberapa persentase dari seluruh jumlah kepesertaan yang diikutinya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Jumlah Kepesertaan Pada Setiap Jenis Program Yang Diikuti

Tahun	JKM /JKK	JP	JHT
2021	1.684	-	53
2022	6.500	-	130
2023	7.832	-	67
2024	2.508	-	33

Sumber : *BPJS Ketenagakerjaan cabang sungai penuh 2025*

¹⁴ Putri, 2020 "Paham JKK Dan JKM.". Friedrich Ebert Stiftung. Jakarta.

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui jumlah kepesertaan dari berbagai program masih tidak merata. Yang mana hal ini dapat dilihat dari jumlah kepesertaan pada program jaminan kematian lebih sedikit peminatnya dibandingkan dengan jenis program lainnya. Hal ini terjadi dikarena adanya hambatan yang masih dirasakan oleh beberapa masyarakat dan tenaga kerja dalam mengikuti pada program jaminan kematian ini.

Pada hakikatnya Program jaminan kematian ini memiliki manfaat dalam bentuk santunan uang tunai yang diberikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Program jaminan kematian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2024. Dalam pengimplementasian program jaminan kematian ini merupakan program asuransi sosial jiwa yang harus diikuti oleh peserta / tenaga kerja formal dan informal dengan proses pembiayaannya yang berasal dari iuran pemberi kerja. Manfaat yang diterima dari program ini yaitu santunan yang nantinya akan diterima langsung oleh ahli waris, santunan yang diberikan berupa biaya pemakaman, santunan kematian dan santunan berkala. Dengan jumlah dana yang diterima oleh ahli waris itu sebanyak 42 juta diawal, nanti apabila memiliki anak yang masih sekolah akan ditanggung juga biaya pendidikannya selama anak itu masih menjalankan pendidikannya hingga umur 24 tahun.

Meskipun pada program jaminan kematian itu menaruh manfaat yang banyak akan tetapi hal ini masih terlihat belum di manfaatkan secara optimal dan maksimal oleh pihak terkait. Bisa dilihat dari berbagai permasalahan yang terjadi pada pemanfaatan program jaminan kematian ini. Permasalahan itu terjadi dari beberapa

faktor seperti pada pengumpulan berkas – berkas yang banyak dan tidak bisa diselesaikan secara cepat, pembayaran iuran yang prosedurnya sistem bayar diawal untuk 2 tahun pertama. Artinya dari pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan untuk proses implementasi masih belum berjalan secara optimal.

Seperti yang dijelaskan oleh Van Meter Van Horn bahwa dalam mengetahui proses implementasi dari suatu program ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksanaan, disposisi implementor dan kondisi sosial, ekonomi dan politik¹⁵.

Pada hakikatnya berdasarkan komponen-komponen diatas masih terlihat kekurangan terhadap pencapaian implementasi dari program jaminan kematian ini dimana proses pencairan dana jaminan kematian membutuhkan kurung waktu selama 3 hari setelah berkas dokumen dinyatakan lengkap, selain itu pada variabel sumber daya jika dilihat pada saat observasi awal, staf atau pegawai dari pelaksana kurang, terkhusus pada pegawai dari bidang *Account Representativ Perwakilan* sehingga masih menjadi salah satu faktor penghambat, selain itu masih ada beberapa fakta dilapangan yang masih terjadi hal yang tidak sesuai dengan prosedurnya.

“...kami masyarakat/ pekerja pada saat mengajukan klaim santunan masih terjadi kendala, dimana pada saat pengumpulan berkas banyak dari kami tidak dapat melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh pihak BPJS tersebut dengan cepat karna kami menganggap berkas yang diminta itu banyak dan rumit jika dilengkapi dengan cepat.

“16

¹⁵ Agustino Leo. 2012. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. BANDUNG. Alfabeta.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Pekerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh, Tanggal 2 Desember 2024.

Berdasarkan fakta yang sudah peneliti temukan dilapangan, banyak dari para pekerja yang bukan penerima upah yang masih tidak terdaftar didalam program - program yang telah diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Padahal di dalam program yang telah di selenggarakan memuat banyak manfaat.

Tabel 1. 5
Data Kepesertaan Pekerja Yang Bergabung Kedalam Program Kematian JKM di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh

Data Kepesertaan Pekerja Yang Bergabung Dalam Program Jaminan Kematian						
No	Jenis Kepesertaan	2021	2022	2023	2024	2025
		<i>*per desember</i>	<i>*per desember</i>	<i>*per desember</i>	<i>*per desember</i>	<i>*per april</i>
1.	BPU JKM	1.631	6.370	7.765	2.475	667
2.	PU JKM	8.934	6.544	8.553	10.255	6.789

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan cabang Sungai Penuh 2025

Berdasarkan data dari tabel 1.5 pada jenis kepesertaan pekerja bukan penerima upah di Kota Sungai Penuh masih jauh dibandingkan dengan kepesertaan pekerja penerima upah yang mana pada kepesertaan (Bukan Penerima Upah) BPU JKM setiap tahunnya menuai hasil yang meningkat walaupun untuk data grafik persentase masih naik turun. Pada (Penerima Upah) PU JKM yang mana memiliki jumlah kepesertaan yang lebih banyak dibandingkan BPU JKM. Hal itu juga dapat menimbulkan pertanyaan mengapa dan ada apa dari kedua bentuk kepesertaan nya. Hal ini juga menandakan bahwa masih sangat minim kesadaran dari pekerja tentang bahaya risiko kerja dan kecelakaan kerja.

Pada jenis kepesertaan dari sektor bukan penerima upah sungai penuh masih belum terlalu mengenal dengan jenis program jaminan kematian ini. sehingga angka berdasarkan tabel 1.5 masih rendah dibandingkan kepesertaan Penerima

Upah (PU). Sehingga dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengajak lebih banyak kepesertaan yang lebih banyak terkhususnya bagi pekerja dari sektor informal. Dengan begitu juga kendala – kendala yang ditemukan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggara program jaminan kematian ini yaitu BPJS Ketenagakerjaan terkhusus untuk kantor cabang Kota Sungai Penuh.

Akan masih ada permasalahan yang terjadi seperti, adanya masyarakat/ pekerja yang mengatakan untuk bergabung ke BPJS Ketenagakerjaan mudah, akan tetapi jika telah terjadi salah satu risiko yang menimpa, untuk proses pengajuan sistem klaim prosedur rumit serta waktu yang dijanjikan tidak sesuai. Adanya bentuk ketidak sinkronan antara peserta klaim dan pegawai BPJS dimana ada janji dari pegawai dan peserta yang tidak diindahkan. Seperti pegawai belum sepenuhnya mengevaluasi terhadap jumlah klaim yang di ajukan, jumlah klaim yang disetujui dan jumlah klaim yang di tolak.

“...kami masyarakat/ pekerja sudah mencoba ikut serta untuk bergabung ke dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan akan tetapi kami merasa ada kejanggalan, serta kerugian bagi kami, dimana jika kami telah mendaftar dan terdaftar selama 2 tahun, serta iuran dibayarkan di awal pendaftaran dan apabila di tahun berikutnya kami tidak membayar iuran / atau tidak melanjutkan maka dari itu kami sudah dianggap menjadi peserta yang tidak aktif. Selain itu apabila kami baru bergabung 2 tahun, andai kata terjadi keluarga kami meninggal dunia kami tidak bisa menerimanya, sebab minimal 3 tahun untuk mendapatkan biaya santunan tersebut.”¹⁷

Berdasarkan kendala - kendala yang dirasakan maka dengan adanya penelitian ini diharapkan mendapat perubahan. Program JKM ini diadakan untuk membantu

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Pekerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh, Tanggal 2 Desember 2024.

serta meringankan ahli waris. Maka dari itu peneliti tertarik saat melakukan observasi melalui wawancara dengan salah satu responden, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa keluhan yang dirasakan oleh masyarakat terkhususnya para tenaga kerja yang telah mengikuti program jaminan kematian (JKM) ini. Dengan adanya kendala yang ditemukan di lapangan peneliti berfokus untuk melihat, mendeskripsikan, serta mengukur Bagaimana program JKM ini berjalan yang sesuai guna untuk mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Tabel 1. 6

Target Pencapaian Pekerja Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh

Segmentasi	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
Peserta Bukan Penerima Upah	Periode Per Desember			
	2021	2.008	1.684	83.86%
	2022	3.156	6.499	205.93%
	2023	7.742	7.822	101.03%
	2024	10.089	2.508	24.86%

Sumber: Data Diolah Peneliti 2025

Pada tabel 1.6 merupakan tabel kepesertaan pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 target pencapaian tidak sebanding dengan yang diinginkan, lalu pada 2022 dan 2023 terjadi kenaikan yang sangat drastis, pada 2024 per November terjadi penurunan. Hal ini tentu menjadi masalah untuk BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh dalam membawa para pekerja untuk ikut bergabung ke dalam program - program yang telah ditawarkan oleh BPJS sendiri. Sehingga terjadilah perumusan terkait apakah dari sejumlah program yang ditawarkan BPJS itu sudah

baik apa malah sebaliknya, karna di lihat dari target yang berikan oleh pihak BPJS grafik masih bergelombang.

Kelengkapan dokumen Sistem klaim jaminan kematian yang masih kurang. Masih menjadi masalah dalam Implementasi program yang di buat oleh pemerintah (BPJS Ketenagakerjaan). Hal ini terjadi karna kurangnya edukasi serta sosialisasi terhadap masyarakat bagi pekerjaannya sebagai petani, kuli bangunan, tukang ojek, dan pedagang harian. Tantangan lainnya seperti pada tenaga kerja sektor informal ini kebanyakan tidak memiliki penghasilan tetap dan relatif rendah sehingga adanya kendala pada pembayaran iuran wajib setiap bulannya. Dan yang paling utama sekali tenaga kerja yang bekerja di sektor informal ini memiliki jangkauan penelusuran keberadaan isu – isu tenaga kerja mandiri yang sangat terbatas.

“... pada hakikatnya dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan di Sungai Penuh ini sebenarnya sudah dapat memberikan salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakatnya, akan tetapi hanya saja masih sedikit masyarakat untuk tertarik ke dalam program - program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu di karenakan adanya faktor penghambat atau kendala diantara pihak BPJS dengan masyarakatnya, di antara kendala yang ada seperti masih jauhnya jarak tempuh antar kantor cabang, masyarakat masih berpandangan bahwa adanya kesamaan antara BPJS ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan (wawancara dengan kepada bidang *Account Representative Perwakilan*, pada 2 Desember 2024).”¹⁸

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Mutiara Elsa Verina, dengan judul Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Kepada Bidang Account Representative Perwakilan, Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh Pada 2 Desember 2024.

Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam”¹⁹. Pada penelitian mengkaji tentang bagaimana pengimplementasi program jaminan sosial, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja bukan penerima upah pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan pekanbaru panam cukup baik dan sudah sesuai dengan SOP²⁰. Akan tetapi pada penelitian ini terdapat juga beberapa kendala yang dialami seperti dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program – program yang ada di BPSJ Ketenagakerjaan. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa. Dengan melihat beberapa fenomena - fenomena masalah yang telah peneliti lihat pada awal survey seperti masih adanya ahli waris yang menerima santunan kurang dari angka yang sebenarnya dimana santunan yang diterima yaitu sejumlah 30 juta, padahal seharusnya total penerimaan sejumlah 42 juta. maka hal ini menjadi hambatan dalam realisasi penerapan Peraturan Pemerintah Dan Undang - Undang program jaminan kematian. Dari adanya beberapa hambatan ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan guna untuk menciptakan suatu Implementasi dari suatu program yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ada dan manfaat yang ada dapat di terima bagi masyarakat secara langsung.

¹⁹ RIZKY ARIEF WICAKSONO, 2021 “Tinjauan Pelaksanaan Program Jaminan Kematian Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Pt. Taspen (Persero) Cabang Bogor,” *Jurnal Hukum, January*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.no.34369.38244>.

²⁰ Wiwik Onya Hutabarat and Dadang Mashur, 2022 “Efektivitas Program Kartu Pra Kerja Di Kota Pekanbaru,” *Cross-Border 5*, no. 2: 1271–78.

Setelah dipaparkannya beberapa fenomena tersebut untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi program telah sejauh mana program itu sudah dilaksanakan serta sudah sejauh mana juga manfaat yang sudah di rasakan oleh penerima manfaat, untuk itu peneliti mengangkat penelitian yang berjudul, “Implementasi Program Jaminan Kematian (JKM) Bagi tenaga kerja Bukan Penerima Upah Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah peneliti paparkan di latar belakang masalah maka peneliti merumuskan permasalahan “Bagaimana Implementasi Program Jaminan Kematian Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis Implementasi Program Jaminan Kematian Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sedikit banyaknya kontribusi terhadap Jurusan Administrasi Publik dalam mengembangkan keilmuan terutama dalam kajian Kebijakan Publik, dengan topik implementasi kebijakan.

2. Dari penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terjadi terkait implementasi program jaminan kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh. Selain itu juga penelitian ini menjadi manfaat bagi peneliti serta membawa manfaat untuk penelitian selanjutnya yang mana dapat dijadikan sebagai bahan rujukan/ referensi.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat digunakan dari peningkatan saran atau masukan untuk mengambil langkah yang lebih tepat dalam pelaksanaan program jaminan kematian.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi mengenai program-program jaminan sosial dan terkhusus pada program JKM (jaminan kematian). Selain itu dari adanya penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat dari pemangku kepentingan yang dapat menjadikan unsur kebaikan dalam pelaksanaan program jaminan kematian.
3. Bagi lembaga, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap program - program yang akan direncanakan selanjutnya atau yang sedang dilaksanakan. Sehingga dari adanya penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi panduan dalam implementasi program.